

**POLICY FOR COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS OR INVESTORS**

# **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR**

## **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
10. Anggaran Dasar Perseroan.

## **MEDIA KOMUNIKASI**

- a. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**  
RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

## **LEGAL BASIS:**

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market ("Capital Market Law").
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies;
5. POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies, and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies;
6. POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Good Corporate Governance for Public Companies, and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Good Corporate Governance for Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.
8. POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies;
9. Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange (BEI) No. Kep-00066/BEI/09-2022 concerning Amendment of Regulation No. I-E concerning the Obligation to Provide Information;
10. Articles of Association of the Company.

## **COMMUNICATION MEDIA**

- a. **General Meeting of Shareholders (GMS)**  
GMS is a body of a public company that has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as referred to in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS. Pemegang saham juga dapat diwakili oleh pihak lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman rencana penyelenggaran RUPS, pemanggilan RUPS dan ringkasan risalah RUPS dipublikasikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Perseroan. Sedangkan bahan mata acara RUPS dipublikasikan melalui situs web Perseroan sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Dalam RUPS, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengisi form pertanyaan yang dibagikan saat RUPS.

**b. Public Expose**

Public Expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perseroan.

Dalam paparan publik, Direksi memaparkan :

- i. Telaahan kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat diungkapkan;
- ii. Kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kondisi ketidakpastian (Jika ada);
- iii. Upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan;
- iv. Target kinerja Perseroan tahun berjalan
- v. Proyeksi keuangan (jika ada);
- vi. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perseroan dianggap memenuhi kewajiban Public Expose tahunan apabila Perseroan menyampaikan informasi mengenai materi public expose bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan melalui situs web Bursa dan situs web emiten yaitu paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun.

Shareholders who are entitled to attend the GMS are those whose names are recorded in the Company's Shareholder List 1 (one) working day before the GMS Invitation. Shareholders may also be represented by others with a power of attorney, subject to applicable laws and regulations.

Announcements of the GMS plan, GMS invitation, and summary of the GMS minutes are published through the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX), the website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), and the Company's website. Meanwhile, the agenda materials of the GMS are published on the Company's website from the time of the invitation until the GMS is held.

During the GMS, shareholders will be given the opportunity to ask questions by filling out a question form distributed during the GMS.

**b. Public Expose**

Public Expose is a public presentation to explain the Company's performance to the public.

In the public presentation, the Board of Directors presents:

- i. The latest financial and operational performance review that can be disclosed;
- ii. Obstacles faced, including uncertain conditions (if any);
- iii. Efforts to improve the Company's performance;
- iv. Current year's performance targets of the Company;
- v. Financial projections (if any);
- vi. Matters deemed necessary to be disclosed to the public in accordance with applicable regulations.

In accordance with Exchange Regulation No. I-E, the Company is deemed to have fulfilled its annual Public Expose obligation if the Company provides information regarding the Public Expose material together with the Company's Annual Financial Report through the Exchange's website and the issuer's website, no later than March 31st of each year.

**c. Pertemuan dengan Investor dan Analis**

Pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis, baik secara individual maupun berkelompok, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media conference. Pertemuan ini merupakan sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan industri dan Perseroan kepada investor/analisis, terutama mengenai kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

**d. Laporan Keuangan**

Perseroan menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, kuartal pertama dan periode sembilan bulan. Laporan keuangan tersebut dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website BEI. Untuk laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, Perseroan juga mempublikasikan laporan keuangan tersebut melalui surat kabar harian berperedaran nasional yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**e. Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan**

Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku RUPS yang disusun berdasarkan ketentuan. Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan website BEI.

**f. Situs Web**

Perseroan memiliki situs web dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan berbagai informasi mengenai Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, informasi RUPS, pengumuman dan keterbukaan informasi, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan investor, nasabah maupun masyarakat umum.

**c. Meeting with Investors and Analysts**

Meetings between the Company and investors and analysts, either individually or in groups, conducted directly or through media conferences. These meetings are a means of exchanging information on the development of the industry and the Company to investors/analysts, especially regarding the Company's business and financial performance. All information conveyed is subject to applicable laws and regulations as well as internal regulations governing the Company's information.

**d. Financial Reports**

The Company publishes financial reports consisting of annual, semi-annual, first-quarter, and nine-month period financial reports. These financial reports are published through the Company's website and the BEI website. For annual and semi-annual financial reports, the Company also publishes them in national daily newspapers in accordance with applicable regulations.

**e. Annual Reports and Sustainability Reports**

Annual reports and sustainability reports are reports of the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising the issuer or public company within a period of 1 (one) RUPS fiscal year based on regulations. Annual reports and sustainability reports are published through the Company's website and the BEI website.

**f. Website**

The Company has websites in Indonesian and English, which present various information about the Company such as financial reports, annual reports, RUPS information, announcements, and other information related to the interests of investors, customers, and the general public.

**g. Keterbukaan Informasi Melalui Media**

Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan menyampaikan keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor dan guna memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain :

- I. Publikasi Laporan Keuangan;
- II. Pelaksanaan RUPS;
- III. Daftar Pemegang Saham secara bulanan

**h. Keterbukaan Informasi Lainnya**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan juga wajib menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham/efek perusahaan pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan informasi dilakukan melalui situs web perusahaan dan situs web Bursa dan situs web Perseroan. Informasi atau fakta material meliputi informasi-informasi atau fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material.

**i. E-mail**

Perseoan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor ataupun masyarakat untuk berkomunikasi melalui e-mail resmi Perseroan, yaitu [corporate.secretary@satnusa.com](mailto:corporate.secretary@satnusa.com)

**g. Information Disclosure through Media**

To implement good corporate governance, the company provides useful information to shareholders or investors and complies with applicable regulations, including:

- I. Publication of Financial Reports;
- II. Holding of AGMs;
- III. Monthly Shareholder List.

**h. Other Information Disclosure**

As part of implementing good corporate governance, the company is also obliged to disclose relevant material information or facts about events, incidents, or facts that may affect the company's stock/effect prices on the Stock Exchange and/or the decisions of investors, potential investors, or other interested parties about that information or facts. Information disclosure is carried out through the company's website, the Stock Exchange's website, and the company's website. Material information or facts include information or facts as listed in the Financial Services Authority Regulation regarding disclosure of material information or facts.

**i. E-mail**

The company provides access for shareholders, investors, or the public to communicate through the company's official e-mail, which is corporate. [secretary@satnusa.com](mailto:secretary@satnusa.com).